



**PUTUSAN**

**Nomor 298/Pid.B/2022/PN Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heri Iswanto Alias Heri Bin Syamsudin;
2. Tempat lahir : Petangguan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/12 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur RT 001 RW 007  
Desa Dusun Tua Kecamatan Pangkalan Lesung  
Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa Heri Iswanto Alias Heri Bin Syamsudin ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/77/VIII/2022/Reskrim tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Chandra Yoga Adiyanto, SH., Sdr. Sariaman, SH., Sdr. Daniel Siahaan, SH., dan Sdr. Nurdin Candra Sakti Nasution, SH., Para Advokat/Penasihat Hukum pada

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSBAKUMADIN PELALAWAN yang beralamat di Jalan Hang Tuah X RT 002 RW 005 Desa Makmur Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 071/POSBAKUMADIN-PLW/VIII/2022, tanggal 24 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Register Nomor 142/SK/Pid/2022 tanggal 1 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Plw tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.B/2022/PN Plw tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERI ISWANTO Alias HERI Bin SYAMSUDIN bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 4 (empat) lembar dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
  - 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan mengajukan Permohonan yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU;**

Bahwa terdakwa HERI ISWANTO Alias HERI Bin SYAMSUDIN pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib di warung Zaki Jalan Lintas Timur Desa Dusun Tua kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib, saksi Dafit Ismadi Chan, saksi Indra dan saksi Dikto Devaran Hutapea (petugas kepolsian Polsek Pangkalan Lesung) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung Zaki di Jalan Lintas Timur Desa Dusun Tua kecamatan Pangkalan Lesung sering terjadi transaksi jual beli chip Higgs Domino, selanjutnya saksi Dafit Ismadi, saksi Indra dan saksi Dikto Devaran Hutapea bersama tim gabungan dari Polres Pelalawan melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan, dan setiba di lokasi yang diinformasikan, saksi Dafit Ismadi, saksi Indra dan saksi Dikto Devaran Hutapea dan tim gabungan melihat ada seseorang yang sedang membeli chip domino kepada terdakwa dan terdakwa menggunakan Handphone milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung A 11 warna hitam, selanjutnya saksi Dafit Ismadi hendak mengamankan pembeli chip domino, namun pembeli chip domino berhasil melarikan diri sementara saksi Indra dan saksi Dikto Devaran Hutapea dan anggota tim yang lain

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa selaku pemilik warung yang telah menjual chip domino kepada pembeli yang sudah melarikan diri dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 11 warna hitam yang didalamnya terdapat permainan Higgs domino dengan akun Fakhrol R dengan ID 95461133 yang dipergunakan terdakwa dalam permainan judi online di aplikasi Higgs domino dan uang tunai sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan chip dari aplikasi Higgs domino.

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Higgs Domino dengan cara awalnya Terdakwa mendownload Aplikasi Higgs Domino di Handphone, kemudian untuk bermain Higgs Domino tersebut pemain harus memiliki chip, selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu membuat ID yang berfungsi sebagai penampung chip dari pemain judi jenis Higgs Domino. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada pemain judi Higgs Domino untuk menukarkan chip yang didapat oleh pemain dari permainan judi jenis Higgs Domino kepada Terdakwa dengan uang tunai, yang mana chip yang didapat dari permainan judi tersebut dibeli Terdakwa dari pemain Higgs Domino dengan harga Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) hingga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per Billion (B) dan dijual kembali oleh terdakwa kepada pemain judi Higgs Domino dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per Billion (B) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) sampai dengan Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) dari penjualan chip per Billion (B), adapun cara transaksi dalam jual beli chip dalam permainan judi jenis Higgs Domino yang dilakukan oleh terdakwa adalah pemain yang memenangkan permainan Higgs Domino mendatangi terdakwa selanjutnya pemain tersebut mengirimkan chip yang didapat dari Higgs Domino ke ID penampung yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa setelah chip terkirim ke ID tersebut kemudian terdakwa akan membayarkan uang sesuai dengan banyaknya chip yang telah dikirimkan begitu pula sebaliknya apabila ada pemain yang akan membeli chip domino maka terdakwa mengirimkan chip domino dari ID milik terdakwa kepada ID pembeli. Selain membeli chip terdakwa juga memainkan judi online higgs domino dan apabila terdakwa menang terdakwa akan mendapatkan hadiah berupa chip higgs domino bermacam jumlahnya dan apabila terkumpul akan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jual kembali kepada pembeli seharga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa chip higgs domino yang diperjual belikan oleh terdakwa kemudian dipergunakan oleh para pemain untuk bermain judi higgs domino di dalam aplikasi permainan higgs domino dan cara bermain didalam permainan tersebut dengan cara para pemain mempertaruhkan chip domino lalu memutar permainan dengan menekan tombol spin selanjutnya apabila pemain mendapat jackpot maka pemain mendapatkan chip berlipat-lipat ganda dari taruhan pemain sementara jika tidak mendapat jackpot maka chip yang ditaruhkan pemain akan habis;
- Bahwa permainan judi jenis Higgs Domino tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, sifatnya hanya untung-untungan saja.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022 terdakwa membeli chip/koin dari aplikasi Higgs domino sebanyak 28 billion dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per billion, kemudian terdakwa mengirim/menjual chip atau koin dari aplikasi Higgs domino kepada orang lain/pembeli sebanyak 37,5 billion) dengan harga rata-rata Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan chip/koin dari aplikasi higgs domino tersebut sekitar Rp. 187.500,- (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Dan uang keuntungan menjual chip Higgs Domino terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis Higgs Domino.
- Bahwa permainan judi jenis Higgs Domino ini hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan keahlian yang bersifat khusus dan permainan judi Higgs Domino ini dilakukan oleh terdakwa sebagai mata pencahariannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**ATAU;**

**KEDUA;**

Bahwa terdakwa HERI ISWANTO Alias HERI Bin SYAMSUDIN pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib di warung Zaki Jalan Lintas Timur Desa Dusun Tua kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib, saksi Dafit Ismadi Chan, saksi Indra dan saksi Dikto Devaran Hutapea (petugas kepolsian Polsek Pangkalan Lesung) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung Zaki di Jalan Lintas Timur Desa Dusun Tua kecamatan Pangkalan Lesung sering terjadi transaksi jual beli chip Higgs Domino, selanjutnya saksi Dafit Ismadi, saksi Indra dan saksi Dikto Devaran Hutapea bersama tim gabungan dari Polres Pelalawan melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan, dan setiba dilokasi yang diinformasikan, saksi Dafit Ismadi, saksi Indra dan saksi Dikto Devaran Hutapea dan tim gabungan melihat ada seseorang yang sedang membeli chip domino kepada terdakwa dan terdakwa menggunakan Handphone milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung A 11 warna hitam, selanjutnya saksi Dafit Ismadi hendak mengamankan pembeli chip domino, namun pembeli chip domino berhasil melarikan diri sementara saksi Indra dan saksi Dikto Devaran Hutapea dan anggota tim yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa selaku pemilik warung yang telah menjual chip domino kepada pembeli yang sudah melarikan diri dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 11 warna hitam yang didalamnya terdapat permainan Higgs domino dengan akun Fakhru R dengan ID 95461133 yang dipergunakan terdakwa dalam permainan judi online di aplikasi Higgs domino dan uang tunai sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan chip dari aplikasi Higgs domino.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Higgs Domino dengan cara awalnya Terdakwa mendownload Aplikasi Higgs Domino di Handphone, kemudian untuk bermain Higgs Domino tersebut pemain harus memiliki chip, selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu membuat ID yang berfungsi sebagai penampung chip dari pemain judi jenis Higgs Domino. Kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



menawarkan kepada pemain judi Higgs Domino untuk menukarkan chip yang didapat oleh pemain dari permainan judi jenis Higgs Domino kepada Terdakwa dengan uang tunai, yang mana chip yang didapat dari permainan judi tersebut dibeli Terdakwa dari pemain Higgs Domino dengan harga Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) hingga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per Billion (B) dan dijual kembali oleh terdakwa kepada pemain judi Higgs Domino dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per Billion (B) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima rib ribu) sampai dengan Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) dari penjualan chip per Billon (B), adapun cara transaksi dalam jual beli chip dalam permainan judi jenis Higgs Domino yang dilakukan oleh terdakwa adalah pemain yang memenangkan permainan Higgs Domino mendatangi terdakwa selanjutnya pemain tersebut mengirimkan chip yang didapat dari Higgs Domino ke ID penampung yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa setelah chip terkirim ke ID tersebut kemudian terdakwa akan membayarkan uang sesuai dengan banyaknya chip yang telah dikirimkan begitu pula sebaliknya apabila ada pemain yang akan membeli chip domino maka terdakwa mengirimkan chip domino dari ID milik terdakwa kepada ID pembeli. Selain membeli chip terdakwa juga memainkan judi online higgs domino dan apabila terdakwa menang terdakwa akan mendapatkan hadiah berupa chip higgs domino bermacam jumlahnya dan apabila terkumpul akan terdakwa jual kembali kepada pembeli seharga Rp.65.000,- (enam puluh lim ribu rupiah).

- Bahwa chip higgs domino yang diperjual belikan oleh terdakwa kemudian dipergunakan oleh para pemain untuk bermain judi higgs domino di dalam aplikasi permainan higgs domino dan cara bermain didalam permainan tersebut dengan cara para pemain mempertaruhkan chip domino lalu memutar permainan dengan menekan tombol spin selanjutnya apabila pemain mendapat jackpot maka pemain mendapatkan chip berlipat-lipat ganda dari taruhan pemain sementara jika tidak mendapat jackpot maka chip yang ditaruhkan pemain akan habis;
- Bahwa permainan judi jenis Higgs Domino tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, sifatnya hanya untung-untungan saja.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022 terdakwa membeli chip/koin dari aplikasi Higgs domino sebanyak 28 billion dengan harga Rp.60.000,- (enam

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



puluh ribu rupiah) per billion, kemudian terdakwa mengirim/menjual chip atau koin dari aplikasi Higgs domino kepada orang lain/pembeli sebanyak 37,5 billion) dengan harga rata-rata Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan chip/koin dari aplikasi higgs domino tersebut sekitar Rp. 187.500,- (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Dan uang keuntungan menjual chip Higgs Domino terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

- Bahwa warung Zaki yang menjual barang-barang harian milik terdakwa yang berada di jalan Lintas Timur Desa Dusun Tua kecamatan Pangkalan Lesung, tempat terdakwa menjual chip Higgs Domino adalah tempat terbuka yang dapat dilihat oleh setiap orang dan siapa saja dapat datang ketempat tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis Higgs Domino.
- Bahwa permainan judi jenis Higgs Domino ini hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan keahlian yang bersifat khusus.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Dikto Devaran Hutapea**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Pangkalan Lesung yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib di warung Zaki di Jalan Lintas Timur Desa Dusun Tua kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sebelumnya pimpinan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung Zaki di Jalan Lintas Timur Desa Dusun Tua sering

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



terjadi transaksi jual beli chip higgs domino dengan menyebutkan ciri-ciri pelakunya;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi, saksi Indra, saksi David Ismadi dan tim gabungan dari Polres Pelalawan melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan dan melihat ada seseorang yang diduga sedang membeli chip higgs domino kepada terdakwa selaku pemilik warung, saksi bersama tim kemudian berusaha mengamankan seseorang yang membeli chip domino, namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 11 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan chip higgs domino;
- Bahwa terdakwa menjual dan membeli chip domino via on line dari masyarakat;
- Bahwa terdakwa membeli chip Higgs Domino dari masyarakat yang datang ke warung terdakwa untuk menjual chip dengan harga Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) hingga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per Billion (B) dan terdakwa kemudian menjual kembali chip domino dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per Billion (B) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) dari penjualan chip per Billion (B);
- Bahwa masyarakat datang ke warung terdakwa untuk menjual chip high domino dengan cara mengirimkan chip dari ID penjual ke ID terdakwa, setelah chip terkirim ke ID terdakwa, terdakwa akan membayarkan sejumlah uang sesuai dengan banyaknya chip yang telah dikirimkan begitu pula sebaliknya apabila ada pemain yang akan membeli chip domino maka terdakwa mengirimkan chip domino dari ID milik terdakwa kepada ID pembeli;
- Bahwa selain membeli chip domino terdakwa juga memainkan judi online higgs domino dan apabila terdakwa menang terdakwa dan mendapatkan hadiah berupa chip higgs domino dan terdakwa menjual kembali chip domino yang dimenangkannya kepada pembeli seharga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang di gunakan oleh terdakwa untuk menjual dan menampung Chip high domino adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A 11 warna hitam yang didalamnya terdapat aplikasi judi High domino dengan akun Fakhrul R dan ID 95461133;
- Bahwa chip higgs domino yang diperjual belikan oleh terdakwa kemudian dipergunakan oleh orang-orang untuk bermain judi higgs domino di dalam aplikasi permainan higgs domino;
- Bahwa permainan judi jenis Higgs Domino ini hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan keahlian yang bersifat khusus;
- Bahwa warung Zaki yang menjual barang-barang harian milik terdakwa yang berada di jalan Lintas Timur Desa Dusun Tua kecamatan Pangkalan Lesung, tempat terdakwa menjual chip Higgs Domino adalah tempat terbuka yang dapat dilihat oleh setiap orang dan siapa saja dapat datang ketempat tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis Higgs Domino;
- Bahwa permainan judi jenis Higgs Domino ini hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan keahlian yang bersifat khusus.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Indra Alias Indra Bin Abdul Jalil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Pangkalan Lesung yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib di warung Zaki di Jalan Lintas Timur Desa Dusun Tua kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sebelumnya pimpinan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung Zaki di Jalan Lintas Timur Desa Dusun Tua sering terjadi transaksi jual beli chip higgs domino dengan menyebutkan ciri-ciri pelakunya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi, saksi Dikto Devaran, saksi David Ismadi dan tim gabungan dari Polres Pelalawan melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan dan melihat ada seseorang yang diduga sedang membeli chip higgs domino kepada terdakwa selaku pemilik warung, saksi bersama tim kemudian berusaha mengamankan seseorang yang membeli chip domino, namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 11 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan chip higgs domino;
- Bahwa terdakwa menjual dan membeli chip domino via on line dari masyarakat;
- Bahwa terdakwa membeli chip Higgs Domino dari masyarakat yang datang ke warung terdakwa untuk menjual chip dengan harga Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) hingga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per Billion (B) dan terdakwa kemudian menjual kembali chip domino dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per Billion (B) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) dari penjualan chip per Billion (B);
- Bahwa masyarakat datang ke warung terdakwa untuk menjual chip high domino dengan cara mengirimkan chip dari ID penjual ke ID terdakwa, setelah chip terkirim ke ID terdakwa, terdakwa akan membayarkan sejumlah uang sesuai dengan banyaknya chip yang telah dikirimkan begitu pula sebaliknya apabila ada pemain yang akan membeli chip domino maka terdakwa mengirimkan chip domino dari ID milik terdakwa kepada ID pembeli;
- Bahwa selain membeli chip domino terdakwa juga memainkan judi online higgs domino dan apabila terdakwa menang terdakwa dan mendapatkan hadiah berupa chip higgs domino dan terdakwa menjual kembali chip domino yang dimenangkannya kepada pembeli seharga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa alat yang di gunakan oleh terdakwa untuk menjual dan menampung Chip high domino adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Handphone Merk Samsung A 11 warna hitam yang didalamnya terdapat aplikasi judi High domino dengan akun Fakhrol R dan ID 95461133;

- Bahwa chip higgs domino yang diperjual belikan oleh terdakwa kemudian dipergunakan oleh orang-orang untuk bermain judi higgs domino di dalam aplikasi permainan higgs domino;
- Bahwa permainan judi jenis Higgs Domino ini hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan keahlian yang bersifat khusus;
- Bahwa warung Zaki yang menjual barang-barang harian milik terdakwa yang berada di jalan Lintas Timur Desa Dusun Tua kecamatan Pangkalan Lesung, tempat terdakwa menjual chip Higgs Domino adalah tempat terbuka yang dapat dilihat oleh setiap orang dan siapa saja dapat datang ketempat tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis Higgs Domino.
- Bahwa permainan judi jenis Higgs Domino ini hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan keahlian yang bersifat khusus.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Dafit Ismadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Pangkalan Lesung yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib di warung Zaki di Jalan Lintas Timur Desa Dusun Tua kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sebelumnya pimpinan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung Zaki di Jalan Lintas Timur Desa Dusun Tua sering terjadi transaksi jual beli chip higgs domino dengan menyebutkan ciri-ciri pelakunya;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi, saksi Indra, saksi Dikto Devaran Hutapea dan tim gabungan dari Polres Pelalawan melakukan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



- penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan dan melihat ada seseorang yang diduga sedang membeli chip higgs domino kepada terdakwa selaku pemilik warung, saksi bersama tim kemudian berusaha mengamankan seseorang yang membeli chip domino, namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 11 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan chip higgs domino;
  - Bahwa terdakwa menjual dan membeli chip domino via on line dari masyarakat;
  - Bahwa terdakwa membeli chip Higgs Domino dari masyarakat yang datang ke warung terdakwa untuk menjual chip dengan harga Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) hingga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per Billion (B) dan terdakwa kemudian menjual kembali chip domino dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per Billion (B) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) dari penjualan chip per Billion (B);
  - Bahwa masyarakat datang ke warung terdakwa untuk menjual chip high domino dengan cara mengirimkan chip dari ID penjual ke ID terdakwa, setelah chip terkirim ke ID terdakwa, terdakwa akan membayarkan sejumlah uang sesuai dengan banyaknya chip yang telah dikirimkan begitu pula sebaliknya apabila ada pemain yang akan membeli chip domino maka terdakwa mengirimkan chip domino dari ID milik terdakwa kepada ID pembeli;
  - Bahwa selain membeli chip domino terdakwa juga memainkan judi online higgs domino dan apabila terdakwa menang terdakwa dan mendapatkan hadiah berupa chip higgs domino dan terdakwa menjual kembali chip domino yang dimenangkannya kepada pembeli seharga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa alat yang di gunakan oleh terdakwa untuk menjual dan menampung Chip high domino adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A 11 warna hitam yang didalamnya terdapat aplikasi judi High domino dengan akun Fakhrul R dan ID 95461133;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa chip higgs domino yang diperjual belikan oleh terdakwa kemudian dipergunakan oleh orang-orang untuk bermain judi higgs domino di dalam aplikasi permainan higgs domino;
- Bahwa permainan judi jenis Higgs Domino ini hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan keahlian yang bersifat khusus;
- Bahwa warung Zaki yang menjual barang-barang harian milik terdakwa yang berada di jalan Lintas Timur Desa Dusun Tua kecamatan Pangkalan Lesung, tempat terdakwa menjual chip Higgs Domino adalah tempat terbuka yang dapat dilihat oleh setiap orang dan siapa saja dapat datang ketempat tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis Higgs Domino.
- Bahwa permainan judi jenis Higgs Domino ini hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan keahlian yang bersifat khusus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut semuanya benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Pangkalan Lesung yang di warung terdakwa di Jalan Lintas Timur Desa Dusun Tua kecamatan Pagkalan Lesung kabupaten Pelalawan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada diwarung terdakwa melayani seseorang yang sedang membeli chip higgs domino kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 11 warna hitam yang didalamnya terdapat aplikasi judi Higgs domino dengan akun Fakhrol R dan ID 95461133 yang terdakwa pergunakan dalam permaian judi online di aplikasi Higgs domino dan uang tunai sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



puluh ribu rupiah) dan merupakan warung bercampur dengan uang hasil penjualan chip higgs domino;

- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis Higgs Domino awalnya Terdakwa mendownload Aplikasi Higgs Domino di Handphone, dan untuk bermain Higgs Domino tersebut pemain harus memiliki chip, kemudian terdakwa membuat ID yang berfungsi sebagai penampung chip dari orang lain;
- Bahwa terdakwa membeli chip Higgs Domino dari orang lain yang datang ke warung terdakwa untuk menjual chip dengan harga Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) hingga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per Billion (B) dan terdakwa kemudian menjual kembali kepada orang lain yang datang ke warung terdakwa untuk membeli chip higgs domino dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per Billion (B) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) dari penjualan chip per Billion (B);
- Bahwa orang yang ingin menjual chip mendatangi terdakwa di warung terdakwa selanjutnya orang tersebut tersebut mengirimkan chip yang dimenangkan dari judi Higgs Domino dari ID nya ke ID terdakwa, setelah chip terkirim ke ID terdakwa, terdakwa akan membayarkan sejumlah uang sesuai dengan banyaknya chip yang telah dikirimkan begitu pula sebaliknya apabila ada orang yang akan membeli chip domino maka terdakwa mengirimkan chip domino dari ID milik terdakwa kepada ID pembeli;
- Bahwa selain membeli chip domino dari para pemain higgs domino terdakwa juga memainkan judi online higgs domino dan apabila terdakwa menang terdakwa mendapatkan hadiah berupa chip higgs domino kemudian terdakwa akan menjual kembali chip domino yang dimenangkan kepada pembeli seharga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa chip higgs domino yang diperjual belikan oleh terdakwa kemudian dipergunakan oleh orang-orang untuk bermain judi higgs domino di dalam aplikasi permainan higgs domino dan cara bermain didalam permainan tersebut dengan cara para pemain mempertaruhkan chip domino lalu memutar permainan dengan menekan tombol spin selanjutnya apabila pemain mendapat jackpot maka pemain mendapatkan chip lipat-lipat ganda dari taruhan pemain sementara jika tidak mendapat jackpot maka chip yang ditaruhkan pemain akan habis, permainan judi jenis Higgs

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domino tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, sifatnya hanya untung-untungan saja;

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022 terdakwa membeli chip/koin dari aplikasi Higgs domino sebanyak 28 billion dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per billion, kemudian terdakwa mengirim/menjual chip atau koin dari aplikasi Higgs domino kepada orang lain/pembeli sebanyak 37,5 billion) dengan harga rata-rata Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan chip/koin dari aplikasi higgs domino tersebut sekitar Rp. 187.500,- (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa menjual chip domimino bukanlah mata pencarian dan sumber penghasilan bagi terdakwa namun hanya merupakan sampingan bagi terdakwa karena pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai buruh bangunan, dan terdakwa menjual dan membeli chip higgs domino sudah sekitar tiga bulan;
- Bahwa warung Zaki milik terdakwa menjual barang-barang harian berada di jalan Lintas Timur Desa Dusun Tua kecamatan Pangkalan Lesung, tempat terdakwa menjual chip Higgs Domino adalah tempat terbuka yang dapat dilihat oleh setiap orang dan siapa saja dapat datang ke warung tersebut.
- Bahwa permainan judi jenis Higgs Domino ini hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan keahlian yang bersifat khusus dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis Higgs Domino;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 4 (empat) lembar dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Sektor (Polsek) Pangkalan Lesung yang di warung terdakwa di Jalan Lintas Timur Desa Dusun Tua kecamatan Pagkalan Lesung kabupaten Pelalawan pada hari selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada diwarung terdakwa melayani seseorang yang sedang membeli chip higgs domino kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 11 warna hitam yang didalamnya terdapat aplikasi judi Higgs domino dengan akun Fakhrl R dan ID 95461133 yang terdakwa pergunakan dalam permaian judi online di aplikasi Higgs domino dan uang tunai sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan merupakan warung bercampur dengan uang hasil penjualan chip higgs domino;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis Higgs Domino awalnya Terdakwa mendownload Aplikasi Higgs Domino di Handphone, dan untuk bermain Higgs Domino tersebut pemain harus memiliki chip, kemudian terdakwa membuat ID yang berfungsi sebagai penampung chip dari orang lain;
- Bahwa terdakwa membeli chip Higgs Domino dari orang lain yang datang ke warung terdakwa untuk menjual chip dengan harga Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) hingga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per Billion (B) dan terdakwa kemudian menjual kembali kepada orang lain yang datang ke warung terdakwa untuk membeli chip higgs domino dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per Billion (B) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) dari penjualan chip per Billion (B);
- Bahwa orang yang ingin menjual chip mendatangi terdakwa di warung terdakwa selanjutnya orang tersebut tersebut mengirimkan chip yang dimenangkan dari judi Higgs Domino dari ID nya ke ID terdakwa, setelah

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



chip terkirim ke ID terdakwa, terdakwa akan membayarkan sejumlah uang sesuai dengan banyaknya chip yang telah dikirimkan begitu pula sebaliknya apabila ada orang yang akan membeli chip domino maka terdakwa mengirimkan chip domino dari ID milik terdakwa kepada ID pembeli;

- Bahwa selain membeli chip domino dari para pemain higgs domino terdakwa juga memainkan judi online higgs domino dan apabila terdakwa menang terdakwa mendapatkan hadiah berupa chip higgs domino kemudian terdakwa akan menjual kembali chip domino yang dimenangkan kepada pembeli seharga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa chip higgs domino yang diperjual belikan oleh terdakwa kemudian dipergunakan oleh orang-orang untuk bermain judi higgs domino di dalam aplikasi permainan higgs domino dan cara bermain didalam permainan tersebut dengan cara para pemain mempertaruhkan chip domino lalu memutar permainan dengan menekan tombol spin selanjutnya apabila pemain mendapat jackpot maka pemain mendapatkan chip berlipat-lipat ganda dari taruhan pemain sementara jika tidak mendapat jackpot maka chip yang ditaruhkan pemain akan habis, permainan judi jenis Higgs Domino tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022 terdakwa membeli chip/koin dari aplikasi Higgs domino sebanyak 28 billion dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per billion, kemudian terdakwa mengirim/menjual chip atau koin dari aplikasi Higgs domino kepada orang lain/pembeli sebanyak 37,5 billion) dengan harga rata-rata Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan chip/koin dari aplikasi higgs domino tersebut sekitar Rp. 187.500,- (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis Higgs Domino ini hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan keahlian yang bersifat khusus dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis Higgs Domino;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "tanpa mendapat izin";
3. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur "barangsiapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Heri Iswanto Alias Heri Bin Syamsudin dan Terdakwa membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*barangsiapa*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

## Ad.2 Unsur "*tanpa mendapat izin*"

Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian, maka pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, serta izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981, sehingga perihal izin suatu kegiatan perjudian sudah perlu dipermasalahkan lagi karena pada dasarnya izin kegiatan tersebut tidak berlaku lagi, namun oleh karena salah satu unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa adalah mengenai "*tanpa mendapat izin*", maka perlu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa membeli chip Higgs Domino dengan harga Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) hingga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per Billion (B) dan terdakwa kemudian menjual kembali kepada orang lain yang datang ke warung terdakwa untuk membeli chip higgs domino dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per Billion (B) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) dari penjualan chip per Billion (B) tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*tanpa mendapat izin*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



**Ad.3 Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) adalah “*willens en waten*” yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. Jadi, prinsipnya si Pelaku menghendaki apa yang Pelaku akan perbuat beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa Heri Iswanto Alias Heri Bin Syamsudin, ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Pangkalan Lesung yang di warung terdakwa di Jalan Lintas Timur Desa Dusun Tua kecamatan Pagkalan Lesung kabupaten Pelalawan pada hari selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB. Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada diwarung terdakwa melayani seseorang yang sedang membeli chip higs domino kepada terdakwa dan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 11 warna hitam yang didalamnya terdapat aplikasi judi Higgs domino dengan akun Fakhrol R dan ID 95461133 yang terdakwa pergunakan dalam permainan judi online di aplikasi Higgs domino dan uang tunai sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan merupakan warung bercampur dengan uang hasil penjualan chip higgs domino;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis Higgs Domino awalnya Terdakwa mendownload Aplikasi Higgs Domino di Handphone, dan untuk bermain Higgs Domino tersebut pemain harus memiliki chip, kemudian terdakwa membuat ID yang berfungsi sebagai penampung chip dari orang lain. Terdakwa membeli chip Higgs Domino dari orang lain yang datang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke warung terdakwa untuk menjual chip dengan harga Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) hingga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per Billion (B) dan terdakwa kemudian menjual kembali kepada orang lain yang datang ke warung terdakwa untuk membeli chip higgs domino dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per Billion (B) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) dari penjualan chip per Billion (B);

Menimbang, bahwa orang yang ingin menjual chip mendatangi terdakwa di warung terdakwa selanjutnya orang tersebut tersebut mengirimkan chip yang dimenangkan dari judi Higgs Domino dari ID nya ke ID terdakwa, setelah chip terkirim ke ID terdakwa, terdakwa akan membayarkan sejumlah uang sesuai dengan banyaknya chip yang telah dikirimkan begitu pula sebaliknya apabila ada orang yang akan membeli chip domino maka terdakwa mengirimkan chip domino dari ID milik terdakwa kepada ID pembeli;

Menimbang, bahwa selain membeli chip domino dari para pemain higgs domino terdakwa juga memainkan judi online higgs domino dan apabila terdakwa menang terdakwa mendapatkan hadiah berupa chip higgs domino kemudian terdakwa akan menjual kembali chip domino yang dimenangkan kepada pembeli seharga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). Bahwa chip higgs domino yang diperjual belikan oleh terdakwa kemudian dipergunakan oleh orang-orang untuk bermain judi higgs domino di dalam aplikasi permainan higgs domino dan cara bermain didalam permainan tersebut dengan cara para pemain mempertaruhkan chip domino lalu memutar permainan dengan menekan tombol spin selanjutnya apabila pemain mendapat jackpot maka pemain mendapatkan chip berlipat-lipat ganda dari taruhan pemain sementara jika tidak mendapat jackpot maka chip yang ditaruhkan pemain akan habis, permainan judi jenis Higgs Domino tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, sifatnya hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli chip/koin dari aplikasi Higgs domino sebanyak 28 billion dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per billion, kemudian terdakwa mengirim/menjual chip atau koin dari aplikasi Higgs domino kepada orang lain/pembeli sebanyak 37,5 billion) dengan harga rata-rata Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan chip/koin dari aplikasi higgs domino

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekitar Rp. 187.500,- (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Higgs Domino ini hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan keahlian yang bersifat khusus dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis Higgs Domino;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan maka unsur "*dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tersebut telah terpenuhi bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon Kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, hal tersebut selanjutnya akan Majelis Hakim jadikan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu uang tunai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 4 (empat) lembar dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung, oleh karena dalam persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka harus ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

#### **Kedadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa termasuk kedalam penyakit masyarakat;

#### **Kedadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Heri Iswanto Alias Heri Bin Syamsudin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 4 (empat) lembar dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
  - 1 (satu) unit hand phone merk Samsung;

### Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, oleh kami, Dharma Setiawan, S.H., C.N., sebagai Hakim Ketua, Ellen Yolanda Sinaga, S.H.,M.H. dan Deddi Alparesi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Syafrida, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan, Penasihat Hukum Terdakwa dan di hadapan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.**

**Dharma Setiawan, S.H., C.N.**

**Deddi Alparesi, S.H.**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 298/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------